



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 11 Telp. (0536) 3237726 FAX. (0536) 3221575
PALANGKA RAYA

**INFORMASI TENTANG TATACARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. menyediakan fasilitasi kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai atau menyalah gunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas. Hal ini sebagai tolak ukur meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut

1. Pemohon dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut kontak kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah :

E-mail : dispursip.kalteng.go.id

Telepon : 0536 - 3237726

Alamat : Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. AIS. Nasution No.11 Palangka Raya

2. Pemohon akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi/PPID Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah akan mengirimkan disposisi kepada bagian terkait untuk diproses dan hasilnya disampaikan kepada petugas informasi/ PPID Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.